

BAB II

TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENGELOLAAN KEGIATAN PERUSAHAAN BERBENTUK PERSEROAN TERBATAS DI INDONESIA

A. Perseroan Terbatas di Indonesia

1. Pengertian Perseroan Terbatas

Menurut ketentuan Pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Perseroan Terbatas adalah suatu badan intelektual yang diciptakan oleh hukum, yang terdiri dari beberapa orang individu yang bernaung dibawah satu nama bersama dimana Perseroan Terbatas tersebut sebagai badan intelektual tetap sama dan eksis meskipun anggotanya dapat berubah-ubah.²⁶

²⁶ Munir Fuady, *Perseroan Terbatas dalam Paradigma Baru*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, Hlm. 2.

Menurut Abdulkadir Muhammad istilah “perseroan” menunjuk kepada cara menentukan modal, yaitu bagi dalam saham, dan istilah “terbatas” menunjuk kepada batas tanggung jawab pemegang saham, yaitu sebatas jumlah nominal saham yang dimiliki. Perseroan Terbatas adalah perusahaan persekutuan badan hukum.²⁷

2. Pengaturan Perseroan Terbatas

Pengaturan secara khusus mengenai Perseroan Terbatas di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), yang secara efektif mulai berlaku pada tanggal 16 Agustus 2007, sebelumnya berlaku Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

3. Pendirian Perseroan Terbatas

Untuk mendirikan perusahaan Perseroan Terbatas dibutuhkan beberapa persyaratan. Untuk mudahnya persyaratan yang dimaksud, dibagi dua yakni syarat formal dan syarat materil.

1. Syarat Formal

Suatu PT yang hendak didirikan harus dibuat dengan akta Notaris. Hal ini dengan tegas disebutkan dalam Pasal 7 UUPT, sebagai berikut:²⁸

- a) Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia.

²⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perseroan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, Hlm. 68.

²⁸ Sentosa Sembiring, *Hukum Perusahaan Tentang Perseroan Terbatas*, Nuansa Aulia, Bandung, 2013, Hlm. 7-8.

- b) Setiap pendiri Perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat Perseroan didirikan.
- c) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam rangka Peleburan.
- d) Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan.
- e) Setelah Perseroan memperoleh status badan hukum dan pemegang saham menjadi kurang dari 2 (dua) orang, dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak keadaan tersebut pemegang saham yang bersangkutan wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain atau Perseroan mengeluarkan saham baru kepada orang lain.
- f) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah dilampaui, pemegang saham tetap kurang dari 2 (dua) orang, pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan dan kerugian Perseroan, dan atas permohonan pihak yang berkepentingan, pengadilan negeri dapat membubarkan Perseroan tersebut.
- g) Ketentuan yang mewajibkan Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ketentuan pada ayat (5), serta ayat (6) tidak berlaku bagi :
 1. Persero yang seluruh sahamnya dimiliki oleh Negara; atau

2. Perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pasar Modal.

2. Syarat Material

Dalam bahasan atau definisi PT sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1 butir 1 UUPT, dengan tegas dikemukakan PT adalah Persekutuan Modal yang terbagi atas saham (*share*). Jadi penekanannya disini adalah modal (*capital*). Modal dalam PT terdiri dari 3 (tiga) jenis, yakni:²⁹

- a) Modal Dasar atau sering juga disebut sebagai modal statutair yaitu jumlah modal yang disebutkan dalam Anggaran Dasar Perseroan Terbatas (ADPT). Dalam Pasal 31 UUPT disebutkan: (1) Modal dasar Perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal saham; (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menutup kemungkinan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal mengatur modal Perseroan terdiri atas saham tanpa nilai nominal. Selanjutnya dalam Pasal 32 UUPT disebutkan: (1) Modal dasar Perseroan paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); (2) Undang-Undang yang mengatur kegiatan usaha tertentu dapat menentukan jumlah minimum modal Perseroan yang lebih besar dari pada ketentuan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1); (3) Perubahan besarnya

²⁹ *Ibid*, Hlm. 12-13.

modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

- b) Modal ditempatkan atau modal yang telah diambil yaitu sebagian dari modal Perseroan telah disetujui untuk diambil oleh para pendiri, dalam bentuk saham. Tepatnya dalam Pasal 33 UUPT ayat (1) disebutkan: Paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 harus ditempatkan dan disetor penuh.
- c) Modal disetor yaitu modal yang benar-benar telah ada dalam kas Perseroan. Modal ini disetor oleh para pemegang saham. Seluruh saham yang telah dikeluarkan harus disetor penuh pada saat pengesahan perseroan dengan bukti penyeteroran yang sah.

4. Klasifikasi Perseroan Terbatas

Mengenai klasifikasi Perseroan yang diatur dalam UUPT 2007, tersurat dan tersirat pada Pasal 1 angka 6 dan Pasal 1 angka 7. Berdasar ketentuan pasal dimaksud, klasifikasi Perseroan, dapat dijelaskan dalam uraian di bawah ini:³⁰

Berdasarkan Bentuk:

- a) Perseroan Tertutup

Pada Perseroan Tertutup terdapat ciri khusus, antara lain:

³⁰ Yahya Harahap, *Opcit*, Hlm. 38-42.

- 1) Biasanya pemegang sahamnya “terbatas” dan “tertutup” (*besloten, close*). Hanya terbatas pada orang-orang yang masih kenal-mengenal atau pemegang sahamnya hanya terbatas di antara mereka yang masih ada ikatan keluarga, dan tertutup bagi orang luar;
- 2) Saham Perseroan yang ditetapkan dalam AD, sudah ditentukan dengan tegas siapa yang boleh menjadi pemegang saham;
- 3) Sahamnya juga hanya atas nama (*aandeel op nam, registered share*) atas orang-orang tertentu secara terbatas.

Perseroan Terbatas yang tertutup, dalam kenyataan praktik, dapat juga diklasifikasi lagi, yang terdiri atas:

(1) Murni Tertutup

Ciri Perseroan Terbatas yang murni tertutup, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a) Yang boleh menjadi pemegang saham benar-benar terbatas dan tertutup secara mutlak, hanya terbatas pada lingkungan teman tertentu atau anggota keluarga tertentu saja,
- b) Sahamnya diterbitkan atas nama orang-orang tertentu dimaksud,
- c) Dalam AD ditentukan dengan tegas, pengalihan saham, hanya boleh dan terbatas di antara sesama pemegang saham saja.

Itu sebabnya, Perseroan Terbatas yang tertutup yang seperti ini, disebut murni tertutup atau absolut tertutup. Tidak diberi ruang gerak kepada orang luar untuk menjadi pemegang saham.

(2) Sebagian Tertutup, Sebagian Terbuka

Tipe lain Perseroan Terbatas bersifat tertutup yang dijumpai dalam praktik adalah yang tidak murni atau tidak absolut tertutup. Coraknya, sebagian tetap tertutup, dan sebagian lagi terbuka dengan acuan sebagai berikut:

- a) Seluruh saham Perseroan, dibagi menjadi dua kelompok,
- b) Satu kelompok saham tertentu, hanya boleh dimiliki orang atau kelompok tertentu saja. Saham yang demikian, misalnya dikelompokkan atau digolongkan "saham istimewa", hanya dapat dimiliki orang tertentu dan terbatas,
- c) Sedang kelompok saham yang lain, boleh dimiliki secara terbuka oleh siapa pun.

(3) Perseroan Publik

Pasal 1 angka 8 UUPT 2007, berbunyi:

Perseroan publik adalah perseroan yang telah memenuhi kriteria jumlah pemegang saham dan modal disetor sesuai dengan ketentuan peraturan.

Menurut pasal ini, agar Perseroan menjadi Perseroan Publik, harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- (a) Saham Perseroan yang bersangkutan, telah dimiliki sekurang-kurangnya 300 (tiga ratus) pemegang saham,
- (b) Memiliki modal disetor (*gestort kapital, paid up capital*) sekurang-kurangnya Rp.3.000.000.000,. (tiga miliar rupiah),
- (c) Atau suatu jumlah pemegang saham dengan jumlah modal disetor yang ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah.

Faktor yang disebut di ataslah yang menjadi landasan hukum menentukan kriteria suatu Perseroan menjadi Perseroan Publik.

(4) Perseroan Terbuka (Perseroan Tbk)

Klasifikasi atau tipe yang ketiga adalah Perseroan Terbuka (Perseroan Tbk), sebagaimana yang dinyatakan pada Pasal 1 angka 7 UUPT 2007, yang berbunyi:

Perseroan Terbuka adalah Perseroan Publik atau Perseroan yang melakukan penawaran umum saham, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Jadi yang dimaksud dengan Perseroan Tbk menurut Pasal 1 angka 7 UUPT 2007, adalah:

1. Perseroan Publik yang telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 22 UU No. 8 Tahun 1995 yakni memiliki pemegang saham sekurang-kurangnya 300 (tiga ratus) orang, dan modal disetor sekurang-kurangnya Rp.3.000.000.000,. (tiga miliar rupiah),

2. Perseroan yang melakukan penawaran umum (*public offering*) saham di Bursa Efek. Maksudnya Perseroan tersebut, menawarkan atau menjual saham atau efeknya kepada masyarakat luas.

(5) Perseroan Terbatas Badan Usaha Milik Negara (PERSERO)

Menurut Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara, definisi Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN adalah Badan Usaha yang seluruhnya atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan.³¹

Berdasarkan Kegiatan Usaha:

1) Sektor Kehutanan

Sektor Kehutanan merupakan lingkungan suatu usaha yang bergerak dibidang kehutanan dengan memanfaatkan hasil hutan baik berupa hasil kayu dan hasil non-kayu yang mempunyai nilai ekonomi serta turut andil dalam pertumbuhan perekonomian Indonesia.

2) Sektor Perkebunan

Sektor Perkebunan merupakan lingkungan suatu usaha yang bergerak dibidang perkebunan dengan mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam hayati berupa tanaman-tanaman tertentu terkait tanaman perkebunan yang ada pada tanah dan menjadi pendukung dalam kegiatan perekonomian Indonesia.

³¹ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara

3) Sektor Pertanian

Sektor Pertanian merupakan lingkungan suatu usaha yang bergerak dibidang pertanian yang memanfaatkan sumber daya hayati yang dilakukan oleh manusia guna menghasilkan bahan pangan serta menjadi pendukung dalam pembangunan perekonomian Indonesia.

4) Sektor Perikanan

Sektor Perikanan merupakan lingkungan suatu usaha yang bergerak dibidang perikanan yang memanfaatkan sumber daya hayati perairan atau segala kegiatan yang berhubungan dengan ikan serta menjadi pendukung dalam pembangunan perekonomian Indonesia.

5. Struktur Organisasi Perseroan Terbatas

Menurut ketentuan Pasal 1 butir 2 UUPT, Organ Perseroan adalah RUPS, Direksi, dan Komisaris.

a. Rapat Umum Pemegang Saham

Menurut Pasal 1 butir 4 Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-undang ini dan/atau Anggaran Dasar.

RUPS merupakan tempat melakukan kontrol untuk para pemegang saham terhadap kepengurusan yang dilakukan Direksi dan kekayaan serta kebijakan kepengurusan yang dijalankan manajemen Perseroan. Artinya, di dalam Perseroan pemegang saham

tidak mempunyai kekuasaan sama sekali (di luar forum), namun para pemegang saham baru mempunyai kekuasaan atas PT apabila mereka berada dalam suatu ruangan pertemuan atau forum yang dinamakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).³²

Istilah gugatan derivatif berasal dari bahasa Inggris yaitu “*derivative*” dan “*action*”. Kata “*derivative*” berasal dari kata “*drive*” yang berarti “*to get from*”, sehingga dengan istilah “*derivative*” berarti “yang didapat dari”. Sementara kata “*action*” (atau kata “*suit*”) sebagai istilah bahasa hukum berarti “gugatan”. Dengan demikian, istilah “*derivative action*” berarti suatu gugatan yang berasal dari sesuatu yang lain. Sesuatu yang lain dalam hal ini adalah Perseroan itu sendiri, sedangkan yang melaksanakan gugatan adalah pemegang sahamnya.³³

Dengan bahasa yang sederhana dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan gugatan derivatif adalah suatu gugatan perdata yang diajukan oleh 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang bertindak untuk dan atas nama Perseroan (jadi bukan untuk kepentingan pribadi pemegang saham), gugatan mana diajukan kepada pihak lain (misalnya Direksi) karena telah melakukan tindakan yang merugikan Perseroan.³⁴

Gugatan derivatif di atur dalam Pasal 97 ayat (6) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyebutkan bahwa atas nama

³² Handri Raharjo, *Hukum Perusahaan*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2009, Hlm. 91.

³³ Lefilia Erlita Chita dan Wenny Setiawati, Pengaturan Mengenai Gugatan Derivatif Ditinjau dari Perbandingan Tiga Peraturan Perundang-undangan di Negara Indonesia, Singapura, dan Jepang: Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Companies Act (Cap 50, 1994 Rev Ed), dan Kaisha Ho, Law No. 86/2005, Hlm. 2-3.

³⁴ *Ibid.*

Perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan.

UUPT mengatur bahwa yang termasuk kedalam kategori gugatan derivatif adalah gugatan terhadap anggota Direksi, gugatan terhadap anggota Dewan Komisaris, permohonan penyelenggaraan RUPS, permohonan pemeriksaan terhadap Perseroan, dan permohonan pembubaran Perseroan.³⁵

b. Direksi

Menurut Pasal 1 butir 5 UUPT Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik didalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

Direksi merupakan organ yang sangat penting dalam suatu Perseroan Terbatas atau Perseroan.³⁶ Karena Direksi merupakan organ Perseroan maka terdapat hubungan hukum antara Perseroan sebagai badan hukum dengan Direksi.³⁷

Pada prinsipnya ada 2 (dua) fungsi utama dari Direksi dalam suatu Perseroan Terbatas, yaitu sebagai berikut:³⁸

³⁵ *Ibid.*

³⁶ Man S. Sastrawidjaja, *Perseroan Terbatas Menurut Tiga Undang-Undang Jilid 2*, Keni Media, Bandung, 2012, Hlm. 24.

³⁷ *Ibid.*

1. Fungsi Manajemen, dalam arti Direksi melakukan tugas memimpin perusahaan. Fungsi manajemen ini dalam hukum Jerman disebut dengan *Geschäftsführungsbefugnis*; dan
2. Fungsi Representasi, dalam arti Direksi mewakili perusahaan di dalam dan di luar pengadilan. Prinsip mewakili perusahaan di luar pengadilan menyebabkan PT sebagai badan hukum akan terikat dengan transaksi atau kontrak-kontrak yang dibuat oleh Direksi atas nama dan untuk kepentingan PT. Fungsi representasi ini dalam hukum Jerman disebut dengan *Vertretungsmacht*.

Kedudukan Direksi dalam suatu Perseroan Terbatas yaitu paling tinggi kedudukannya dibandingkan dengan organ perseroan yang lain, karena Direksi merupakan organ Perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan sesuai maksud dan tujuan Perseroan, serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Direksi juga merupakan organ perseroan yang memegang peranan penting dalam hal menentukan maju mundurnya suatu perusahaan yang di pimpinnya. Kedudukan yang dimiliki oleh Direksi tergambar dari tugas serta tanggung jawab yang melekat padanya.

Kewajiban dan Tanggung Jawab Direksi

³⁸ Munir Fuady, *Doktrin-Doktrin Modern Dalam Corporate Law dan Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, Hlm. 30.

UUPT telah mengatur pokok-pokok kewajiban dan tanggung jawab yang mesti dilakukan anggota Direksi dalam melaksanakan pengurusan Perseroan, seperti yang akan dijelaskan pada uraian berikut ini:³⁹

1. Wajib dan Bertanggung Jawab Mengurus Perseroan

Pasal 97 ayat (1) menegaskan:

“Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1)”.

Tentang masalah pengurusan Perseroan yang digariskan Pasal 92 ayat (1) dan ayat (2), sudah dijelaskan, yang dapat diringkas sebagai berikut.

1) Wajib Menjalankan Pengurusan Untuk Kepentingan Perseroan

Maksud menjalankan pengurusan untuk kepentingan Perseroan:

- a) Pengurusan Perseroan yang dilaksanakan anggota Direksi harus sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam AD, dan
 - b) Pelaksanaan pengurusan, meliputi pengurusan sehari-hari.
- 2) Wajib menjalankan Pengurusan Sesuai Kebijakan yang Dianggap Tepat

Dalam menjalankan pengurusan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan yang ditetapkan dalam AD, anggota Direksi harus menjalankan pengurusan sehari-hari sesuai dengan “kebijakan yang dianggap tepat”.⁴⁰

³⁹ Yahya Harahap, *Opcit*, Hlm. 371-372.

⁴⁰ *Ibid*, Hlm. 372-373.

- a) Segala kebijakan yang dilakukan dalam melaksanakan pengurusan Perseroan, harus kebijakan yang dianggap tetap, dan
- b) Suatu kebijakan atau diskresi yang dianggap tepat menurut hukum adalah kebijakan pengurusan yang mesti berada dalam batas-batas yang ditentukan UUPT 2007 dan AD Perseroan.

Menurut Penjelasan Pasal 92 ayat (2), yang dimaksud dengan “kebijakan yang dipandang tepat” antara lain:

- 1) Harus berdasar keahlian (*skill*) yang bersumber dari pengetahuan luas dan kemahiran yang terampil sesuai dengan ilmu pengetahuan dan pengalaman,
- 2) Harus berdasar peluang yang tersedia (*available opportunity*):
 - a. Kebijakan pengurusan yang diambil dan dilaksanakan harus benar-benar mendatangkan keuntungan (*favorable advantage*), dan
 - b. Kebijakan itu diambil sesuai dengan kondisi yang benar-benar cocok (*suitable condition*) bagi Perseroan dan bisnis,
- 3) Kebijakan yang diambil, harus berdasar kelaziman dunia usaha (*common business practice*).

Demikian gambaran patokan tanggung jawab Pengurusan Perseroan yang diatur dalam Pasal 97 ayat (1) jo. Pasal 92 ayat (1) dan ayat (2) UUPT 2007.

2. Wajib Menjalankan Pengurusan Dengan Itikad Baik dan Penuh Tanggung Jawab

Tanggung jawab anggota Direksi dalam melaksanakan pengurusan Perseroan, tidak cukup hanya dilakukan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan yang ditetapkan dalam AD seperti yang dijelaskan diatas. Akan tetapi pengurusan, itu wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan “itikad baik” (*goeder trouw, good faith*) dan penuh tanggung jawab.⁴¹

Pengertian lebih lanjut mengenai itikad baik dan penuh tanggung jawab dalam konteks tanggung jawab anggota Direksi mengurus Perseroan, dapat dijelaskan sebagai berikut:⁴²

a. Kewajiban Melaksanakan Pengurusan, Menjadi Tanggung Jawab Setiap Anggota Direksi

Yang pertama-tama yang perlu diketahui siapa saja yang wajib dan bertanggung jawab atas pelaksanaan pengurusan Perseroan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 97 ayat (2), yang diwajibkan melaksanakan pengurusan Perseroan adalah:

- 1) Setiap anggota Direksi Perseroan,
- 2) Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan pengurusan Perseroan.

b. Pengurusan Wajib Dilaksanakan dengan Itikad Baik

⁴¹ *Ibid*, Hlm. 373.

⁴² *Ibid*, Hlm. 373-374.

Makna itikad baik dalam konteks pelaksanaan pengurusan Perseroan oleh anggota Direksi dalam praktik dan doktrin hukum, memiliki jangkauan yang luas, antara lain sebagai berikut:⁴³

1) Wajib dipercaya (*fiduciary duty*)

Setiap anggota Direksi “wajib dipercaya” dalam melaksanakan tanggung jawab pengurusan Perseroan. Berarti, setiap anggota Direksi selamanya “dapat dipercaya” (*must always bonafide*) serta selamanya harus “jujur” (*must always be honest*).

2) Wajib melaksanakan pengurusan untuk tujuan yang wajar (*duty to act for a proper purpose*)

Itikad baik dalam rangka pengurusan Perseroan juga meliputi kewajiban, anggota Direksi harus melaksanakan kekuasaan atau fungsi dan kewenangan pengurusan itu untuk “tujuan yang wajar” (*for a proper purpose*).

3) Wajib patuh menaati peraturan perundang-undangan (*statutory duty*)

Ketaatan mematuhi peraturan perundang-undangan dalam rangka mengurus Perseroan, wajib dilakukan dengan itikad baik, mengandung arti, setiap anggota Direksi dalam melaksanakan pengurusan Perseroan, wajib melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

⁴³ *Ibid*, Hlm. 374-375.

(*statutory duty*). Jika anggota Direksi tahu tindakannya melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau tidak hati-hati atau sembrono

(*carelessly*) dalam melaksanakan kewajiban mengurus Perseroan, yang mengakibatkan pengurusan itu melanggar peraturan perundang-undangan, maka tindakan pengurusan itu “melawan hukum” (*onwettig, unlawful*) yang di kategori sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad, unlawful act*). Atau bisa juga dikualifikasi perbuatan *ultravires* yakni melampaui batas kewenangan dan kapasitas (*beyond the authority*) Perseroan. Dalam kasus yang demikian anggota Direksi bertanggung jawab secara pribadi (*personally liable*) atas segala kerugian yang timbul kepada Perseroan.

4) Wajib loyal terhadap Perseroan (*loyalty duty*)

Makna atau aspek lain yang terkandung pada itikad baik dalam konteks kewajiban anggota Direksi melaksanakan pengurusan Perseroan secara bertanggung jawab, adalah “wajib loyal” (*loyal duty*) terhadap Perseroan. Dengan demikian, makna *loyalty duty* adalah sama dengan *good faith duty*.⁴⁴

- a. Loyal dan terpercaya mengurus Perseroan,
- b. Oleh karena itu, hubungan yang paling utama antara anggota Direksi dengan Perseroan adalah kepercayaan (*trust*) berdasar loyalitas.

⁴⁴ *Ibid*, Hlm. 376.

Dengan demikian, anggota Direksi wajib bertindak dengan itikad baik yang setinggi-tingginya mengurus Perseroan untuk kepentingan Perseroan, berhadapan dengan kepentingan pribadinya, dalam arti yuridis:

- a) Dalam menduduki posisi sebagai anggota Direksi, tidak menggunakan dana Perseroan untuk dirinya atau untuk tujuan pribadinya.
- b) Secara loyal, wajib merahasiakan segala informasi (*confidential duty of information*) Perseroan meliputi:
 - 1) Setiap rahasia perusahaan yang berharga bagi kepentingan Perseroan,
 - 2) Segala formula rahasia (*secret formula*), desain produksi, strategi pemasaran dan daftar konsumen yang harus di rahasiakan.
- 5) Wajib menghindari benturan kepentingan (*avoid conflict of interest*)

Anggota Direksi wajib menghindari terjadinya “benturan kepentingan” (*conflict of interest*) dalam melaksanakan pengurusan Perseroan. Setiap tindakan pengurusan yang mengandung benturan kepentingan, dikategori sebagai tindakan itikad buruk (*bad faith*). Sebab tindakan yang demikian melanggar kewajiban kepercayaan (*breach of his fiduciary duty*) dan kewajiban menaati peraturan perundang-undangan.⁴⁵

- c. Pengurusan Perseroan Wajib Dilaksanakan dengan Penuh Tanggung Jawab

⁴⁵ *Ibid.*

Menurut Penjelasan Pasal 97 ayat (2), yang dimaksud dengan “penuh tanggung jawab” adalah memperhatikan Perseroan dengan “saksama” dan “tekun”.

Bertitik tolak dari Penjelasan pasal ini, kewajiban melaksanakan pengurusan dengan penuh tanggung jawab adalah sebagai berikut:

- 1) Wajib saksama dan berhati-hati melaksanakan pengurusan (*the duty of the due care*)

Anggota Direksi dalam melaksanakan pengurusan Perseroan wajib berhati-hati (*the duty of the due care*) atau *duty care* atau disebut juga *prudential duty*.

Dalam mengurus Perseroan, anggota Direksi tidak boleh “sembrono” (*carelessy*) dan “lalai” (*negligence*). Apabila dia sembrono dan lalai melaksanakan pengurusan, menurut hukum dia telah melanggar kewajiban berhati-hati (*duty care*) atau bertentangan dengan “*prudential duty*”.⁴⁶

- 2) Wajib melaksanakan pengurusan secara tekun dan cakap (*duty to be diligent and skill*)

Pada umumnya aspek wajib tekun dan ulet, selalu dikaitkan dengan “keahlian” (*skill*). Dengan demikian, anggota Direksi dalam melaksanakan pengurusan Perseroan, wajib mempertunjukkan kecakapan (*duty to display skill*).⁴⁷

3. Tanggung Jawab Anggota Direksi Atas Kerugian Pengurusan Perseroan

⁴⁶ *Ibid*, Hlm. 378-379.

⁴⁷ *Ibid*, Hlm. 381-382.

Pasal 97 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), mengatur tanggung jawab anggota Direksi atas kerugian Perseroan yang timbul dari kelalaian menjalankan tugas pengurusan Perseroan, yang dapat diklasifikasi sebagai berikut:

a. Anggota Direksi Bertanggung Jawab Penuh Secara Pribadi

Yang pertama, anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi (*persoonlijk aansprakelijk, personally liable*) atas kerugian yang dialami Perseroan, apabila:⁴⁸

- 1) Bersalah (*schuld, guilt or wrongful act*), atau
- 2) Lalai (*culpoos, negligence*) menjalankan tugasnya melaksanakan pengurusan Perseroan.

Seperti yang sudah dijelaskan, dalam melaksanakan pengurusan Perseroan, anggota Direksi “wajib” melakukannya dengan “itikad baik” (*good faith*) yang meliputi aspek:⁴⁹

- 1) Wajib dipercaya (*fiduciary duty*) yakni selamanya dapat dipercaya (*must always bonafide*) dan selamanya harus jujur (*must always honest*);
- 2) Wajib melaksanakan pengurusan untuk tujuan yang wajar atau layak (*duty to act for a proper purpose*);
- 3) Wajib menaati peraturan perundang-undangan (*statutory duty or duty obedience*);

⁴⁸ *Ibid*, Hlm. 383.

⁴⁹ *Ibid*.

- 4) Wajib loyal terhadap Perseroan (*loyalty duty*), tidak menggunakan dana dan aset Perseroan untuk kepentingan pribadi, wajib merahasiakan segala informasi (*confidential duty of information*) Perseroan;
- 5) Wajib menghindari terjadinya benturan kepentingan pribadi dengan kepentingan Perseroan (*must avoid conflict of interest*), dilarang mempergunakan harta kekayaan Perseroan, tidak mempergunakan posisi untuk kepentingan pribadi, tidak mengambil atau menahan sebagian keuntungan Perseroan untuk pribadi, tidak melakukan persaingan dengan Perseroan (*competition of company*), juga wajib melaksanakan pengurusan Perseroan dengan penuh tanggung jawab.
- b. Anggota Direksi Bertanggung Jawab Secara Tanggung Renteng Atas Kerugian Perseroan⁵⁰
- Yang kedua, dalam hal anggota Direksi terdiri atas 2 (dua) orang lebih, Pasal 97 ayat (4) menegakkan prinsip penerapan tanggung jawab secara tanggung renteng. Dengan demikian, apabila salah seorang anggota Direksi lalai atau melanggar kewajiban pengurusan secara itikad baik dan penuh tanggung jawab sesuai dengan lingkup aspek-aspek itikad baik dan pertanggungjawaban pengurusan yang disebut diatas, maka setiap anggota Direksi sama-sama ikut memikul tanggung jawab secara tanggung renteng terhadap kerugian yang dialami Perseroan.
- c. Dewan Komisaris

⁵⁰ *Ibid*, Hlm. 384.

Dewan Komisaris dirumuskan Pasal 1 angka 6 UUPT sebagai Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasehat kepada Direksi.

6. *Doktrin Piercing The Corporate Veil*

Secara harfiah istilah "*Piercing the corporate veil*" berarti mengoyak/menyikapi tirai/kerudung perusahaan.⁵¹

Adapun yang merupakan kriteria dasar dan universal agar suatu *piercing the corporate veil* secara hukum dapat dijatuhkan adalah sebagai berikut:⁵²

- 1) Terjadinya penipuan.
- 2) Didapatkan suatu ketidakadilan.
- 3) Terjadinya suatu penindasan.
- 4) Tidak memenuhi unsur hukum.
- 5) Dominasi pemegang saham yang berlebihan.
- 6) Perusahaan merupakan *alter ego* dari pemegang saham mayoritasnya.

Meskipun pengaturannya sangat sederhana UUPT Nomor 40 Tahun 2007 mengakui berlakunya doktrin *piercing the corporate veil*. Oleh karena itu, UUPT Nomor 40 Tahun 2007 mengakui Doktrin *piercing the corporate veil* dengan membebankan tanggung jawab kepada pihak-pihak sebagai berikut:⁵³

1. Beban tanggung jawab dipindahkan kepada pemegang saham.

⁵¹ Munir Fuady, *Doktrin-Doktrin Modern dalam Corporate Law dan Eksistensinya dalam Hukum Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, Hlm. 9.

⁵² *Ibid.*

⁵³ *Ibid.*, Hlm. 16.

2. Beban tanggung jawab dipindahkan kepada Direksi.
3. Beban tanggung jawab dipindahkan kepada Komisaris.

Berikut merupakan penjelasan:

1. **Beban tanggung jawab dipindahkan kepada pemegang saham** yaitu dalam Pasal 3 ayat (1) menyebutkan bahwa pemegang saham tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimilikinya.
2. **Beban tanggung jawab dipindahkan kepada Direksi** yaitu Direksi dapat bertanggung jawab secara pribadi atas kegiatan Perseroan yang dilakukan, dalam hal:
 - a. Direksi tidak melaksanakan *fiduciary duty* kepada Perseroan (Pasal 97 ayat (1))
 - b. Persyaratan Perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi (Pasal 14 ayat (2))
 - c. Direksi melanggar Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 dan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas.
 - d. Direksi melanggar Doktrin *ultra vires*
 - e. Dokumen perhitungan tahunan tidak benar (Pasal 69 ayat (3))
3. **Beban tanggung jawab dipindahkan kepada Komisaris**

Pemberlakuan Doktrin *piercing the corporate veil* juga berlaku bagi Komisaris.

Dalam keadaan tertentu Komisaris pun dapat dimintai pertanggungjawaban

secara pribadi. Hal ini disebabkan Komisaris memiliki kedudukan dan kewenangan sebagai dewan pengawas dalam Perseroan.

7. Doktrin *Ultra Vires*

Menurut I.G Rai Widjaja yang menyatakan bahwa disebut *ultra vires* apabila tindakan yang dilakukan berada diluar kapasitas (*capacity*) perusahaan, yang dinyatakan dalam maksud dan tujuan perusahaan yang tercantum dalam Anggaran Dasar.⁵⁴

Terdapat beberapa Pasal dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 yang mencerminkan Doktrin *ultra vires*, yaitu sebagai berikut:

1. Pasal 2 yang menyebutkan bahwa Perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan.
2. Pasal 1 angka 5 yang menyebutkan bahwa Direksi adalah organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
3. Pasal 92 ayat (1) dan (2) menyebutkan bahwa Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. Serta Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebijakan

⁵⁴ I.G Rai Widjaja, Hukum Perusahaan, Megapoin, Jakarta, 2000, Hlm. 227.

yang dipandang tepat dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/atau anggaran dasar.

4. Pasal 97 ayat (1), (2), (3), (4), dan (5) yang mengatur:

- (1) Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1).
- (2) Pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.
- (3) Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Direksi.
- (5) Anggota Direksi tidak dapat dipertanggung jawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan:
 - a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya.
 - b. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
 - c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan

d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

5. Pasal 98 ayat (1), (2), (3), dan (4) mengatur bahwa:

- (1) Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan.
- (2) Dalam hal anggota Direksi terdiri lebih dari 1 (satu) orang, yang berwenang mewakili Perseroan adalah setiap anggota Direksi, kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar.
- (3) Kewenangan Direksi untuk mewakili Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tidak terbatas dan tidak bersyarat, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini, anggaran dasar, atau keputusan RUPS.
- (4) Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak boleh bertentangan dengan ketentuan undang-undang ini dan/atau anggaran dasar Perseroan.

B. Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

1. Pengertian Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

Kata *governance* ditinjau secara etimologi, berasal dari kata kerja Yunani yakni *kubernan* yang berarti mengarahkan, yang kemudian pada abad pertengahan berubah menjadi *gubernare* atau dalam Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai suatu proses pengelolaan atau pengurusan.⁵⁵ Definisi menurut Cadbury mengatakan bahwa *Good Corporate Governance* adalah mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar

⁵⁵ Wahyu Kurniawan, *Corporate Governance dalam Aspek Hukum Perusahaan*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2012, Hlm. 19-20.

tercapai keseimbangan antara kekuatan dan kewenangan perusahaan.⁵⁶ *Good Corporate Governance* didefinisikan sebagai suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah (*value added*) untuk semua *stake-holdernya*. Dua hal yang menjadi perhatian konsep ini adalah: *Pertama*, pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar, akurat, dan tepat pada waktunya serta, *Kedua*, kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan (*disclosure*) secara akurat, tepat pada waktunya, dan transparan mengenai semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan, dan *stakeholder*. Kedua hal tersebut penting karena secara empiris terbukti bahwa penerapan prinsip *corporate governance* dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan.⁵⁷

2. Prinsip - Prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

Secara umum terdapat lima prinsip dasar dari Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (GCG) yang biasa dikenal dengan singkatan TARIF, berikut uraian prinsip-prinsip GCG yang berlaku umum:⁵⁸

1) TRANSPARANSI (*TRANSPARENCY*)

Prinsip dasar transparansi menunjukkan tindakan perusahaan untuk dapat memberikan informasi yang dibutuhkan oleh seluruh *stakeholders*. Transparansi (*transparency*) mengandung unsur pengungkapan (*disclosure*) dan penyediaan

⁵⁶ Adrian Sutedi, *Opcit*, Hlm. 1.

⁵⁷ *Ibid*, Hlm. 58.

⁵⁸ Hamdani, *Good Corporate Governance Tinjauan Etika dalam Praktik Bisnis*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2016, Hlm. 72-74.

informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat, dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan dan masyarakat.

Transparansi merupakan suatu komitmen untuk memastikan ketersediaan dan keterbukaan informasi penting bagi pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) mengenai keadaan keuangan, pengelolaan dan kepemilikan Perseroan secara akurat, jelas dan tepat waktu. Adapun implementasi prinsip transparansi dalam praktik bisnis sebagai berikut:⁵⁹

- a) Perusahaan harus menyediakan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat, dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan haknya.
- b) Informasi yang harus diungkapkan meliputi: visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan, kondisi keuangan, susunan dan kompensasi pengurus, pemegang saham pengendali, kepemilikan saham oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris beserta anggota keluarganya dalam perusahaan dan perusahaan lainnya, sistem manajemen resiko, sistem pengawasan dan pengendalian internal, sistem dan pelaksanaan GCG serta tingkat kepatuhannya.
- c) Prinsip keterbukaan yang dianut oleh perusahaan tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan kerahasiaan perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, rahasia jabatan, dan hak-hak pribadi.

⁵⁹ *Ibid.*

- d) Kebijakan perusahaan harus tertulis dan secara proposional dikomunikasikan kepada pemangku kepentingan.

2) AKUNTABILITAS (*ACCOUNTABILITY*)

Prinsip dasar akuntabilitas (*accountability*) bagi perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur, dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan. Akuntabilitas yang dimaksud adalah akuntabilitas yang menjamin tersedianya mekanisme, peran tanggung jawab jajaran manajemen yang profesional atas semua keputusan dan kebijakan yang diambil sehubungan dengan aktivitas operasional Perseroan.

Implementasi prinsip akuntabilitas dalam praktik bisnis adalah:⁶⁰

- a) Perusahaan menetapkan rincian tugas dan tanggung jawab masing-masing organ perusahaan dan semua karyawan secara jelas dan selaras dengan visi, misi, nilai-nilai perusahaan (*corporate values*), dan strategi perusahaan.
- b) Perusahaan menjamin bahwa semua organ perusahaan termasuk karyawan mempunyai kemampuan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan perannya dalam pelaksanaan GCG.

⁶⁰ *Ibid*, Hlm. 74-75.

- c) Perusahaan menerapkan sistem pengendalian internal yang efektif dalam pengelolaan perusahaan.
- d) Perusahaan memiliki ukuran kinerja untuk semua jajaran perusahaan yang konsisten dengan sasaran usaha perusahaan, serta memiliki sistem penghargaan dan sanksi (*reward and punishment system*).
- e) Perusahaan memiliki etika bisnis dan pedoman perilaku (*code of conduct*) yang dijalankan oleh setiap organ perusahaan mulai dari pimpinan atas sampai pada tingkat karyawan bawah.

3) RESPONSIBILITAS (*RESPONSIBILITY*)

Responsibilitas diartikan sebagai tanggung jawab perusahaan sebagai anggota masyarakat untuk mematuhi peraturan yang berlaku dan pemenuhan terhadap kebutuhan-kebutuhan sosial.

Prinsip dasar responsibilitas (*responsibility*), pada prinsipnya perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen*. Dalam hal ini tanggung jawab mencakup adanya deskripsi yang jelas tentang peranan dari semua pihak dalam mencapai tujuan bersama, termasuk memastikan dipatuhinya peraturan serta nilai-nilai sosial.

Prinsip responsibilitas dalam praktik bisnis di antaranya:⁶¹

a) Organ perusahaan harus berpegang pada prinsip kehati-hatian dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, anggaran dasar dan peraturan perusahaan (*by laws*).

b) Perusahaan melaksanakan tanggung jawab sosial di antaranya:

Kepedulian terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar perusahaan dengan membuat perencanaan dan pelaksanaan yang memadai.

4) INDEPENDENSI (*INDEPENDENCY*)

Prinsip dasar independensi (*independency*) dalam pelaksanaan GCG bagi perusahaan diharapkan pengelolaan dapat dilakukan secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. Adapun pedoman pelaksanaan prinsip independensi di antaranya:⁶²

a) Masing-masing organ perusahaan harus menghindari terjadinya dominasi oleh pihak manapun, tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu, bebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*) dan dari segala pengaruh atau tekanan, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara objektif.

⁶¹ *Ibid*, Hlm. 75.

⁶² *Ibid*, Hlm. 76.

b) Masing-masing organ perusahaan harus melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan, tidak saling mendominasi dan atau melempar tanggung jawab antara satu dengan yang lain.

5) KEWAJARAN DAN KESETARAAN (*FAIRNESS*)

Prinsip dasar kewajaran dan kesetaraan (*fairness*) dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.

Prinsip kewajaran dan kesetaraan adalah prinsip yang mengandung unsur keadilan, yang menjamin bahwa setiap keputusan dan kebijakan yang diambil adalah demi kepentingan seluruh pihak yang berkepentingan, termasuk para pelanggan, pemasok, pemegang saham, investor, serta masyarakat luas. Terlebih keadilan dan perlindungan terhadap kepentingan pemegang saham minoritas dari tindakan kecurangan.

Pedoman pelaksanaan prinsip kewajaran dan kesetaraan dalam praktik bisnis yaitu:⁶³

⁶³ *Ibid*, Hlm. 76-77.

- a) Perusahaan memberikan kesempatan kepada pemangku kepentingan untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan perusahaan serta membuka akses terhadap informasi.
- b) Perusahaan memberikan perlakuan yang setara dan wajar kepada pemangku kepentingan sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan kepada perusahaan.
- c) Perusahaan memberikan kesempatan yang sama dalam penerimaan karyawan, berkariier dan melaksanakan tugasnya secara profesional tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, *gender*, dan kondisi fisik.

3. Pengaturan Prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik di Indonesia

Di Indonesia Praktik Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sudah di akomodasi di dalam sejumlah peraturan di berbagai sektor, antara lain:

- a) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- b) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
- c) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
- d) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

4. Unsur-Unsur Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

Menurut Adrian Sutedi unsur-unsur *Good Corporate Governance* yaitu:⁶⁴

- a. *Corporate Governance* – Internal Perusahaan

⁶⁴ Adrian Sutedi, *Good Corporate Governance*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, Hlm. 41-42.

Unsur-unsur yang berasal dari dalam Perusahaan adalah:

- 1) Pemegang Saham
- 2) Direksi
- 3) Dewan Komisaris
- 4) Manajer
- 5) Karyawan
- 6) Sistem remunerasi berdasar kinerja
- 7) Komite audit

Unsur-unsur yang selalu diperlukan di dalam Perusahaan, antara lain meliputi:

- 1) Keterbukaan dan kerahasiaan (*disclosure*)
- 2) Transparansi
- 3) Akuntabilitas
- 4) Kesetaraan
- 5) Aturan dari *code of conduct*

b. *Corporate Governance* – External Perusahaan

Unsur-unsur yang berasal dari luar perusahaan adalah:

- 1) Kecukupan Undang-Undang dan Perangkat Hukum
- 2) Investor
- 3) Institusi penyedia informasi
- 4) Akuntan publik

- 5) Institusi yang memihak kepentingan publik bukan golongan
- 6) Pemberi pinjaman
- 7) Lembaga yang mengesahkan legalitas

Unsur-unsur yang selalu diperlukan di luar Perusahaan antara lain, meliputi:

- 1) Aturan dari *code of conduct*
- 2) Kesetaraan
- 3) Akuntabilitas
- 4) Jaminan hukum

5. Tujuan dan Manfaat Praktik Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

Menurut Amin Widjaya Tunggal, tujuan *Good Corporate Governance* adalah sebagai berikut:

- a) Tercapainya sasaran yang telah ditetapkan
- b) Aktiva Perusahaan tetap terjaga dengan baik
- c) Perusahaan dapat menjalankan bisnis dengan praktek yang sehat
- d) Kegiatan Perusahaan dapat dijalankan dengan transparan

Menurut *Management Study Guide*, pelaksanaan tata kelola yang baik akan memberikan manfaat bagi perusahaan antara lain:⁶⁵

⁶⁵ Nurdin, "Analisis Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Terhadap Keunggulan Bersaing Pada Bank Perkreditan Rakyat", Hlm. 126-127.

- a) Tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) menjamin keberhasilan perusahaan dan pertumbuhan ekonomi.
- b) Tata kelola perusahaan yang kuat mempertahankan kepercayaan investor, sebagai akibatnya, perusahaan dapat menambah modal secara efisien dan efektif.
- c) Tata kelola perusahaan akan menurunkan biaya modal dari perusahaan, hal ini dikarenakan kreditor memiliki tingkat kepercayaan yang lebih baik kepada perusahaan yang menerapkan tata kelola dengan baik sehingga akan menurunkan profil risikonya yang pada akhirnya menurunkan tingkat biaya.
- d) Terdapat dampak positif pada harga saham. Dengan tingkat kepercayaan publik yang tinggi terhadap perusahaan yang menerapkan tata kelola dengan baik, akan meningkatkan permintaan investor akan saham perusahaan tersebut, hal ini mendorong *over demand* yang pada akhirnya akan meningkatkan harga saham.
- e) Tata kelola akan memberikan pancingan yang tepat untuk pemilik serta manajer untuk mencapai tujuan diantara kepentingan pemegang saham dan organisasi.
- f) Tata kelola perusahaan yang baik juga meminimalkan korupsi, risiko, dan kesalahan manajemen.
- g) Tata kelola membantu dalam pembentukan merek dan pengembangan.
- h) Tata kelola memastikan organisasi dikelola dengan cara yang sesuai dengan kepentingan terbaik dari semua.